

Legal Difect Penelitian Kemasyarakatan pada Anak Delikueni Kebutuhan Psikososial dan Rehabilitatif Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Fajar Iman Nugraha¹
Delvara Aulauora²

¹Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

²Universitas Multimedia Nasional, Indonesia

Corresponding Author: Fajar Iman Nugraha, Email: Fajarn32@gmail.com

Abstract

Frequent errors in making social research can cause harm to children in conflict with the law, which in the legal context is referred to as a legal defect. This research aims to analyze juridically legal defects in social research and the important role of community counselors and judges in the juvenile criminal justice system. The research method uses qualitative research with a normative juridical approach. The research results show that legal defects in social research can influence the quality of recommendations received by judges, which in turn have an impact on decisions taken in children's cases. Thus, a restorative justice approach is adopted to ensure fairer decisions, taking into account psychosocial and rehabilitative aspects for children. Then, the importance of multidisciplinary collaboration between community counselors, judges and social workers is key in ensuring fair and effective decision making. It is hoped that this research can contribute to improving the quality of societal research and strengthening the protection of children's rights in the criminal justice system.

Keywords: Community Guidance; Legal Defect; Restorative Justice.

Abstrak

Sering terjadinya kesalahan dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan dapat menimbulkan kerugian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang dalam konteks hukum disebut sebagai *legal defect*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis *legal defect* dalam penelitian kemasyarakatan dan peran penting pembimbing kemasyarakatan dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal defect* dalam penelitian kemasyarakatan dapat mempengaruhi kualitas rekomendasi yang diterima hakim, yang pada gilirannya berdampak pada keputusan yang diambil dalam perkara anak. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* diadopsi untuk memastikan keputusan yang lebih adil, dengan mempertimbangkan aspek psikososial dan rehabilitatif bagi anak. Kemudian, pentingnya kolaborasi multidisiplin antara pembimbing kemasyarakatan, hakim, dan pekerja sosial menjadi kunci dalam memastikan pengambilan keputusan yang adil dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penelitian kemasyarakatan dan memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Katakunci: Pembimbing Kemasyarakatan; Legal Defect; Restorative Justice.

Article Information: Received: 10 November 2024

Accepted: 31 Desember 2024

1. Pendahuluan

Anak sebagai anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua sebagai bentuk anugerah dari tuhan, orang tua sebagai guru pertama kepada anak dalam lingkungan secara mikro, secara ilmu psikologis adanya teori imitasi yang secara eksplisit bahwa teori imitasi sebuah proses anak untuk meniru sikap serta perilaku subjek yang dilihat depan anak¹. Salah satu bentuk legitimasi atau bentuk perlindungan hukum terhadap anak negara Indonesia dibentuknya undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Perlindungan Anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk memastikan dan melindungi hak-hak Anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi². Pemerintah juga mengatur tentang bagaimana anak yang nantinya akan berhadapan dengan hukum adanya legal certainty dan equality before the law dari hal ini terbentuk undang-undang system peradilan pidana anak untuk mewadahi anak-anak yang secara hal ini melakukan delikueni, dalam undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang system peradilan pidana anak dalam pasal 1 yang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup seluruh proses penanganan perkara Anak yang terlibat dalam hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman³. Dalam system peradilan pidana anak, anak berhak mendapatkan pendampingan serta mendapatkan rekomendasi dalam putusan

hakim yang bersifat inkrah dalam setiap putusan yang mendapatkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatan, Terkait dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, tidak Tidak cukup bagi hakim hanya mempertimbangkan aspek yuridis dalam membuat keputusan, tetapi juga harus memperhitungkan faktor-faktor non-yuridis seperti aspek psikologis, sosiologis, kultural, biologis, serta faktor internal seperti kondisi keluarga dan faktor eksternal yang memengaruhi anak. Oleh karena itu, peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat penting dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), yang mencakup semua faktor non-yuridis tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).⁴.

Laporan LITMAS secara umum menyajikan data lengkap mengenai anak yang terlibat dalam konflik hukum, meliputi informasi pribadi, kondisi keluarga, lingkungan, dan kehidupan sosial anak tersebut. Laporan ini bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai alasan di balik tindakan pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, solusi terbaik dapat ditentukan untuk menyelesaikan kasus dan membina anak, baik melalui proses persidangan maupun di luar persidangan. Ini merupakan bentuk pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta upaya untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban, saksi, atau terlibat dalam tindak pidana.⁵, Dalam perannya

¹ Muya Barida, "pengembangan perilaku anak melalui imitasi" 03, no. 3 (2016): 13–20.

² Kemenkuham RI, "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan," nomor 65 § (2017).

³ (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak d, 2012)

⁴ Hukum Di, Pengadilan Negeri, And Sleman Tahun, "Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020," 2020, 155–69.

⁵ Efi Siti Fatonah, "Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang

sebagai peneliti dalam Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan bertindak sebagai pihak yang netral, dengan tugas melakukan observasi, pengumpulan data dan informasi, serta analisis. Pembimbing Kemasyarakatan harus menyajikan gambaran yang objektif dan komprehensif tentang anak, termasuk analisis mengenai latar belakang tindak pidana, potensi pelaku, kondisi keluarga, situasi lingkungan sosial, dan berbagai aspek lainnya.⁶

Anak delikueni atau anak yang melakukan pelanggaran serta melakukan suatu perbuatan hukum yang memang merugikan seseorang mempunyai rumpun hukumnya tersendiri yang mana dalam proses penyidikan sampe putusan secara fundamenta yuridis mereka telah diatur, Konsep kenakalan anak dapat dikaitkan dengan ungkapan Thomas Hobbes, "Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya."

Menurut pandangan Hobbes, pepatah ini mencerminkan kecenderungan manusia untuk bersikap brutal terhadap sesama, seolah-olah ada keinginan untuk saling memangsa. Dalam konteks kenakalan anak, hal ini disebabkan oleh dorongan keinginan yang sulit dikendalikan, yang membuat anak tersebut terjerumus dalam tindakan yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁷ Pengadilan anak dibentuk sebagai respons terhadap kekhawatiran atas meningkatnya angka kriminalitas di negara-negara Eropa dan Amerika, terutama di kalangan remaja. Tindak kriminal yang

dilakukan oleh anak-anak memerlukan perlakuan khusus agar mereka diproses secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia, upaya untuk menciptakan pengadilan yang memperhatikan kepentingan anak diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.⁸ Pengadilan anak bertujuan untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dengan memberikan perhatian khusus pada proses peradilannya, memastikan kepentingan mereka terlindungi dalam lingkungan peradilan umum.⁹

Pemidanaan terhadap anak bukan semata-mata bersifat menghukum atau mencari kesalahan, melainkan bertujuan untuk memperbaiki anak dan mencegahnya dari perilaku asosial. Upaya pemidanaan harus dilakukan tanpa menimbulkan korban, baik secara fisik maupun sosial, pada anak. Hukuman yang diberikan bukan sebagai balasan atas perbuatannya, tetapi untuk menekankan tanggung jawab tanpa mengedepankan pembalasan, sehingga tercipta keadilan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak ada ketentuan mengenai pidana minimum dan maksimum.

Penjatuhan sanksi yang tepat dilakukan melalui rehabilitasi untuk kepentingan terbaik anak. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas anak yang berkonflik dengan hukum¹⁰, Menurut Dirjosisworo, seperti yang dikutip oleh

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)" 1, No. 6 (2021).

⁶ Dumora Silaen, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi," n.d., 32–44.

⁷ Berdasarkan Aliran Utilitarianisme and Universitas Gadjah Mada, "Filsafat Hukum Dalam Delinkuensi Dan Perlindungan Anak Berdasarkan Aliran Utilitarianisme" 2, no. 2 (2023): 1–10.

⁸ Tresilia Dwitamar, "Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng)," N.D., 97–107.

⁹ Delfi Safitri and Nurul Putriani, "Eksplorasi Dan Pelecehan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dan Upaya Pencegahannya" 3 (2023): 1084–1101.

¹⁰ Cahyo Saputro, "Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii a Narkotika Samarinda," *EJournal Ilmu Komunikasi* 3, no. 3 (2015): 253–63.

Muhzulkarnain (2021:9), delinkuensi adalah perilaku anak yang melanggar norma sosial dan dapat menyebabkan gangguan, seperti balapan ilegal, konflik antar kelompok, dan aktivitas lain yang mengganggu ketertiban umum¹¹, Pencegahan kenakalan remaja membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Orang tua perlu mendidik dan mengawasi dengan baik. Sekolah harus menyediakan pembelajaran dan bimbingan yang tepat. Masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif. Untuk remaja yang sudah bermasalah, program rehabilitasi dan reintegrasi diperlukan. Intinya, semua elemen lingkungan harus bekerja sama secara seimbang untuk mendukung perkembangan remaja yang¹².

Proses system peradilan pidana anak tidak hanya melibatkan pembimbing kemasyarakatan yang hanya membuat litmas serta rekomendasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, namun ada instansi lain yang ikut turut serta dalam melakukan psikososial terhadap anak agar anak tetap mendapatkan hak-hak yang memang telah diatur secara tegas dalam regulasi nya tersendiri, Dalam mendampingi penyelesaian kasus ABH, pekerja sosial anak memiliki pengetahuan yang memadai terkait pendampingan anak ABH dan perkembangan anak¹³, pembimbing kemasyartakatan dan pekerja sosial juga harus dapat melakukan kolaborasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk proses anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa berfungsi kembali dalam masyarakat.

Menurut Kepmensos RI, ini bertujuan agar mereka bisa beraktivitas normal lagi di lingkungan sosial. Hensie dan Campbell menambahkan bahwa rehabilitasi meliputi perbaikan fisik, penyesuaian mental, dan pelatihan keterampilan. Tujuannya adalah memaksimalkan kemampuan seseorang untuk hidup¹⁴.

Remaja yang kurang memiliki keterampilan psikososial berisiko mengalami berbagai masalah. Masalah ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. Gejalanya beragam, seperti perilaku agresif, kecanduan, dan emosi yang tidak stabil. Karena kompleksnya masalah ini, diperlukan tenaga profesional yang terampil untuk menangani proses rehabilitasi psikososial pada remaja¹⁵, perlunya peran sentral pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan proses penelitian kemasyarakatan untuk menjadi dasar fundamental putusan hakim serta mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial untuk melihat psikososial secara detail dari anak. Polisi memiliki peran kunci dalam penanganan ABH, karena merekalah yang pertama kali menangani kasus-kasus ini. Sayangnya, sering terdengar laporan bahwa polisi justru melakukan kekerasan terhadap ABH saat penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan. Padahal, sudah ada Keputusan Bersama tahun 2009 yang mengatur pendekatan psikologis terhadap ABH. Pendekatan ini sebenarnya sudah tepat, asalkan bisa diterapkan dengan benar di lapangan¹⁶. perlunya pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan agar proses pra

¹¹ “Delinkuensi Pada Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Pada 3 Anak Putus Sekolah Di Smp x Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)” 3, no. 12 (2024): 1–15.

¹² Safitri and Putriani, “Eksplorasi Dan Pelecehan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dan Upaya Pencegahannya.”

¹⁴ I N Panti, Sosial Marsudi, and Putra Antasena, “Kondisi Psikososial Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum Pasca Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena, Magelang,” 2013, 153–64.

¹⁵ Panti, Marsudi, and Antasena.

¹⁶ arif wicaksana and tahar rachman, “pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana dan anak negara di lembaga pemasyarakatan khusus anak nakal di blitar ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 oleh,” *angewandte chemie international edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi berjalan humanisme terhadap anak.

Meskipun Kementerian Sosial telah berupaya keras menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, perkembangannya masih belum signifikan¹⁷. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sinergi yang lebih kuat antara berbagai lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kepolisian, serta lembaga-lembaga masyarakat. Dengan adanya sinergi ini¹⁸, diharapkan tercipta pemahaman yang sama di seluruh tingkatan pemerintahan mengenai penanganan kasus anak, sehingga penanganan kasus anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh demi masa depan anak-anak Indonesia. Masa depan bangsa sangat bergantung pada pertumbuhan anak yang optimal. Pertumbuhan anak tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mental dan emosional. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak di masa depan (Nazira & Nawangsari, 2022). Selain berfokus pada proses hukum negara Indonesia juga harus mempunyai program pemulihan yang salah satunya Program rehabilitasi sosial untuk ABH bertujuan untuk membantu anak-anak kembali beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Program ini ditujukan bagi anak di bawah umur 18 tahun yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Contoh tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh ABH antara lain penyalahgunaan narkoba, perkelahian, dan pencurian.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian ini melakukan study dokumen dalam menggali setiap informasi serta menggunakan beberapa sumber hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta menggunakan beberapa buku atau jurnal untuk melakukan study dokumen agar penulisan serta pembahasan yang dilakukan didapatkan secara komprehensif dan konkrit dalam setiap sub pembahasan, pendekatan yuridis normative digunakan untuk menggali data serta melakukan analisa yang lebih mendalam dari penulisan.

3. Hasil dan pembahasan

Pembahasan dalam jurnal tentang *legal diffect* penelitian kemasyarakatan yang mana litmas sebagai produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mana litmas sebagai bentuk rekomendasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena itu dari hasil pembahasan dan latar belakang ada dua rumusan adalah sebagai berikut:

3.1 Upaya Pencegahan Legal Diffect Penelitian Kemasyarakatan Bagi Anak

Pembimbing kemasyarakatan, sebagai pejabat fungsional, memiliki tugas dan fungsi yang mencakup pengawasan, pembimbingan, penelitian kemasyarakatan, pendampingan, serta keterlibatan dalam sidang TPP. Tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan ini secara mendasar telah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹⁹

¹⁷ Wicaksana and Rachman.

¹⁸ Alif Wisuda Arifin, Pujiyono, and Nur Rochaeti, "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2021): 361–416.

¹⁹ Mitro Subroto, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, and Info Artikel, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang

Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan Litmas sebagai bagian dari penelitian untuk memberikan rekomendasi terhadap klien yang sedang menjalani program. Penelitian kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Litmas adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk tujuan penilaian yang berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien²⁰.

Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam memberikan rekomendasi kepada klien, baik itu klien dewasa maupun anak. Rekomendasi yang diberikan kepada klien tersebut disusun melalui penelitian kemasyarakatan, yang merupakan produk hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam proses ini, hakim wajib mempertimbangkan hasil dari penelitian kemasyarakatan. Adanya sumber daya manusia yang kompeten serta pemahaman yang mendalam mengenai proses penyusunan Litmas atau penelitian kemasyarakatan menunjukkan betapa pentingnya peran penelitian ini dalam menentukan program pembinaan atau rekomendasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketika kasus anak yang berkonflik dengan hukum telah sampai ke pengadilan, pembimbing kemasyarakatan wajib menyusun rekomendasi untuk hakim. Secara yuridis, hal ini telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas menyatakan bahwa hakim wajib

mempertimbangkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.²¹

Secara eksplisit bahwa undang-undang system peradilan pidana anak memberikan wewenang kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan penilaian serta rekomendasi kepada anak atas katas penelitian yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan, secara garis besar penelitian yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan secara empiris dengan menggunakan metode observasi harus menghasilkan penelitian yang komprehensif agar tidak terjadinya legal diffect, legal diffect yang dimaksud dalam penelitian kemasyarakatan adalah cacat hukum terhadap penelitian kemasyarakatan bahwa litmas adalah produk hukum yang memang bahwa litmas yang diberikan kepada anak akan berdampak terhadap psikosial anak serta terhadap rehabilitative terhadap anak oleh karena rekomendasi anak bahwa litmas harus dilaksanakan secara komprehensif dalam penyusunan litxmas terhadap anak²².

Anak sebagai generasi penerus bangsa serta mempunyai perlindungan hukum dan system hukum yang *lex spealis*, jika ditelaah lebih mendalam dalam premenkumham nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi pemasyarakatan, secara eksplisit bahwa pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran setral dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan sebagai bentuk yang penting bagi perkara anak karena dalam penelitian kemasyarakatan terdapat adanya rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan memberikann tahap lanjutan dari keputusan yang diberikan oleh hakim atas dasar rekomendasi dari pembimbing

Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” 9, no. 12 (2023): 1255–62.

²⁰ Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 77–86, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

²¹ erica murindasari, and gelar ali ahmad, “implementasi pelaksanaan persidangan perkara

tindak pidana di pengadilan negeri bojonegoro secara elektronik (online) dimasa,” 2019, 249–60.

²² “analisis penggunaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam penjatuhann sanksi pidana anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri sleman tahun 2020.”

kemasyarakatan yang dilakukan secara empiris dan observasi²³.

Keputusan yang diberikan oleh hakim atas dasar pertimbangan dari hasil penelitian kemasyarakatan, proses penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang mana hasil dari penelitian yang diberikan dari hasil litmas kepada anak semata-mata karena untuk kepentingan terbaik untuk anak. Hasil penelitian kemasyarakatan memang harus dikerjakan dan dilakukan secara benar karena secara tidak langsung akan menentukan nasib si anak, legal diffect litmas sebagai salah satu tantangan yang mana litmas adalah salah satu produk hukum yang harus mempunyai pertanggung jawaban, oleh karena itu perlunya segi ketelitian serta kecermatan dalam melakukan pekerjaan litmas yang akan mempunyai impact terhadap anak. Penelitian yang dilakukan secara obesrvasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk menghindarinya adanya legal diffect, legal diffect dalam hal ini bentuk dari kecacatan litmas yang harus dihindari karena dapat merugikan dari hasil rekomendasi terhadap anak.

3.2. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Serta Hakim Dalam melakukan Analisa Terhadap Penelitian Kemasyarakatan Yang Legal Diffect

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan hakim dalam menganalisis penelitian kemasyarakatan yang mengandung legal defect memiliki

signifikansi tinggi untuk memastikan bahwa putusan hukum yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. PK bertugas menyusun penelitian kemasyarakatan yang memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan individu yang berurusan dengan hukum. Dasar hukum yang mendasari tugas ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan bahwa PK wajib menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan²⁴.

Namun, jika laporan tersebut mengandung legal defect, seperti kekurangan atau ketidakakuratan data, maka integritas analisis dapat dipertanyakan, yang berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan fakta sebenarnya²⁵.

Dalam hal ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memverifikasi laporan penelitian yang disusun oleh PK²⁶. Berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, seorang ahli hukum, teori sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, hakim memastikan bahwa substansi laporan penelitian kemasyarakatan memenuhi standar keakuratan dan kelengkapan, sebagai bagian dari struktur hukum yang ada. Teori restorative justice juga menjadi relevan, karena laporan PK memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh, terutama dalam kasus yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial

²³ Tinjauan Kriminologi Terhadap et al., "Journal of Lex Generalis (JLS)" 3 (2022): 148–66.

²⁴ Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 394, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

²⁵ Mercy Pratiwi Patty et al., "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana" 1, no. 4 (2022): 101–23.

²⁶ R Hamzah, A S Siku, and Y Hasan, "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian," *Indonesian Journal of Legality ...*, 2020.

atau reintegrasi pelaku dalam masyarakat²⁷.

Secara kritis, jika analisis penelitian kemasyarakatan tidak dilakukan dengan mendalam dan objektif, maka laporan yang dihasilkan dapat menimbulkan bias dan menyesatkan fakta. Oleh karena itu, penting bagi hakim dan PK untuk bekerja secara sinergis dalam memastikan setiap aspek penelitian memenuhi standar akurasi dan kelengkapan, serta memperhatikan kondisi sosial dan psikologis dari pelaku dan korban. Dengan demikian, peran PK dan hakim dalam menangani penelitian kemasyarakatan yang mengalami legal defect tidak hanya menjaga kualitas dan validitas data, tetapi juga memastikan bahwa keputusan hukum benar-benar adil dan mendukung proses reintegrasi sosial, sehingga membentuk sistem peradilan yang lebih humanis dan berkelanjutan²⁸.

Perlunya analisis yang mendalam dari pembimbing kemasyarakatan dan hakim sebelum memberikan rekomendasi yang nantinya akan mempengaruhi kekuatan hukum, dalam undang-undang system peradilan pidana anak dalam pasal 61 yang menyatakan bahwa perlunya pertimbangan dari hakim untuk melakukan putusan terhadap anak dari hasil rekomendasi dari penelitian kemasyarakatan, dalam hal ini jika dilakukan analisis dalam proses analisis hukum yang mana ketika adanya cacat hukum terhadap produk hukum harus adanya Analisa mendalam secara komprehensif dengan adanya regulasi tersebut sebagai fundamental landasan dalam memutus keputusan yang diberikan

kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Rekomendasi dari penelitian kemasyarakatan (litmas) memiliki peran yang sangat signifikan karena dapat memengaruhi keputusan hakim. Selaras dengan pendekatan restorative justice yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, perlu adanya pertimbangan yang lebih humanis serta fokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak. Oleh karena itu, analisis hukum yang mendalam sangat diperlukan untuk memastikan keputusan bebas dari cacat hukum dan memprioritaskan asas keadilan bagi anak sebagai pelaku, juga bagi keluarga dan korban²⁹.

Untuk mendukung analisis tersebut, berbagai teori dapat digunakan, termasuk teori perkembangan anak, teori rehabilitasi, dan teori perlindungan anak. Sebagai contoh, teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson menekankan bahwa usia dan tahapan perkembangan anak sangat memengaruhi tanggung jawab mereka terhadap tindakan yang dilakukan. Ini berkaitan erat dengan kebijakan untuk mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan keadaan sosial anak dalam litmas. Di sisi lain, teori rehabilitasi berfokus pada pemulihan perilaku anak agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif³⁰. Dari sisi regulasi tambahan, Pasal 59 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan undang-undang ini, anak yang

²⁷ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–41, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

²⁸ M Anggraini, "Peninjauan Fungsi Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Di Balai ...," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2021.

²⁹ Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>.

³⁰ efi siti fatonah, "peran penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai penunjang pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas)" 7, no. 6 (2021): 6.

terlibat dalam kasus pidana tetap berhak mendapatkan bimbingan, pendampingan, serta rehabilitasi, sesuai dengan rekomendasi litmas yang mempertimbangkan pemulihan dan pendidikan anak.

Selain itu, pendapat ahli juga menegaskan bahwa peradilan pidana anak sebaiknya mengedepankan pendekatan multidisiplin. Misalnya, menurut Satjipto Rahardjo,

4. Kesimpulan

Penelitian kemasyarakatan atau litmas memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak, karena melalui litmas, hakim dapat mempertimbangkan keputusan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga menekankan pada sisi kemanusiaan serta rehabilitasi anak yang terlibat dalam kasus hukum. Litmas ini memberikan analisis yang komprehensif terkait berbagai aspek dalam kehidupan anak, termasuk kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan tempat anak tumbuh. Tujuannya adalah untuk menyajikan rekomendasi yang benar-benar objektif dan akurat sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Namun demikian, pelaksanaan litmas menghadapi tantangan, salah satunya adalah risiko terjadinya legal defect atau cacat hukum, yang bisa berdampak serius terhadap keakuratan dan keabsahan rekomendasi yang diberikan kepada pengadilan. Cacat hukum ini, jika tidak dicegah, dapat mengakibatkan adanya informasi yang keliru atau tidak lengkap dalam litmas, sehingga potensi untuk menghasilkan keputusan yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak menjadi terhambat. Oleh karena itu, proses litmas harus dilakukan dengan teliti, dan semua data yang dikumpulkan serta dianalisis perlu diuji dengan cermat agar rekomendasi yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan dan mendukung upaya rehabilitasi anak ke dalam masyarakat.

hukum seharusnya berperan dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terganggu oleh proses hukum yang cenderung represif.

Ucapan Terimakasih

Penulis sayang berterimakasih kepada para pembimbing maupun dosen yang telah menuntun proses penulisan jurnal atau karya ilmiah dengan judul *legal defect* penelitian kemasyarakatan pada anak delikueni kebutuhan psikososial dan rehabilitatif anak yang berkonflik dengan hukum, dimana jurnal ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan proses litmas.

References

- Ali, Dahlan. "Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim The Use Of Research Reporting Report In The Child ' S Criminary Justice System
- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 77–86. <https://doi.org/10.30659/Jdh.V1i1.2566>.
- Anggraini, M. "Peninjauan Fungsi Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Di Balai" *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2021.
- Arifin, Alif Wisuda, Pujiyono, And Nur Rochaeti. "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya

- Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 11, No. 1 (2021): 361–416.
- Barida, Muya. “Pengembangan Perilaku Anak Melalui Imitas” 03, No. 3 (2016): 13–20.
- Covid-, Pandemi, Erica Murindasari, And Gelar Ali Ahmad. “Implementasi Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Secara Elektronik (Online) Dimasa,” 2019, 249–60.
- Di, Hukum, Pengadilan Negeri, And Sleman Tahun. “Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020,” 2020, 155–69.
- Dwitamara, Tresilia. “Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng),” N.D., 97–107.
- Fatonah, Efi Siti. “Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)” 1, No. 6 (2021).
- “Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)” 7, No. 6 (2021): 6.
- Hamzah, R, A S Siku, And Y Hasan. “Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian.” *Indonesian Journal Of Legality* ..., 2020.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, And Gde Made Swardhana. “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 3 (2021): 394. <https://doi.org/10.54629/Jli.V18i3.787>.
- Kemenkuham Ri. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Nomor 65 § (2017).
- Reguler Bagi Petugas Dan Penghuni Lapas Diadakan Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Mereka Dalam Menghadapi Gempa Dan Situasi Dar,” 2017.
- Nugroho, Okky Chahyo. “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ham* 8, No. 2 (2017): 161. <https://doi.org/10.30641/Ham.2017.8.356>.
- Panti, I N, Sosial Marsudi, And Putra Antasena. “Kondisi Psikososial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pasca Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena, Magelang,” 2013, 153–64.
- Patty, Mercy Pratiwi, Deassy Jacomina, Anthoneta Hehanussa, Hadibah Zachra Wadjo, And Hukum Universitas Pattimura. “Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana” 1, No. 4 (2022): 101–23.
- Safitri, Delfi, And Nurul Putriani. “Eksplorasi Dan Pelecehan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dan Upaya Pencegahannya” 3 (2023): 1084–1101.
- Saputro, Cahyo. “Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii A Narkotika Samarinda.” *Ejournal Ilmu Komunikasi* 3, No. 3 (2015): 253–63.
- Sekolah, Putus, D I Smp, X Kecamatan

- Mandau, Kabupaten Bengkalis, Apriandi Samuel Limbong, And Rio Tutrianto. "Delinkuensi Pada Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Pada 3 Anak Putus Sekolah Di Smp X Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)" 3, No. 12 (2024): 1–15.
- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15, No. 1 (2020): 121–41. <https://doi.org/10.15294/Pandecta.V15i1.24689>.
- Silaen, Dumora. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi," N.D., 32–44.
- Subroto, Mitro, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, And Info Artikel. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan" 9, No. 12 (2023): 1255–62.
- Terhadap, Tinjauan Kriminologi, Anak Sebagai, Pelaku Tindak, And Pidana Pelecehan Seksual. "Journal Of Lex Generalis (Jls)" 3 (2022): 148–66.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak D (2012).
- Utilitarianisme, Berdasarkan Aliran, And Universitas Gadjah Mada. "Filsafat Hukum Dalam Delinkuensi Dan Perlindungan Anak Berdasarkan Aliran Utilitarianisme" 2, No. 2 (2023): 1–10.
- Wicaksana, Arif, And Tahar Rachman. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Dan Anak Negara Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Nakal Di Blitar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Oleh." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, No. 1 (2018): 10–27. <https://medium.com/@Arifwicaksana/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>.